



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon: (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile: (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
3. Direktur/ Kepala Rumah Sakit seluruh Indonesia
4. Pimpinan Laboratorium Kesehatan seluruh Indonesia
5. Kepala Puskesmas, seluruh Indonesia
6. Pimpinan Klinik seluruh Indonesia
7. Dokter Praktik Mandiri, seluruh Indonesia
8. Bidan Praktik Mandiri, seluruh Indonesia
9. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
10. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia
11. Para Ketua Asosiasi Fasilitas pelayanan Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/III/3887/2022

TENTANG

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MELAKUKAN PELAPORAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL PADA BAYI BARU LAHIR

Hipotiroid Kongenital (HK) merupakan penyakit bawaan dan sangat jarang memperlihatkan gejala klinis pada awal kehidupan. Pada kasus dengan keterlambatan penemuan dan pengobatan dini, anak akan mengalami keterbelakangan mental dengan kemampuan IQ dibawah 70. Hal ini akan berdampak serius pada masalah sosial anak. Anak tidak mampu beradaptasi di sekolah formal dan menimbulkan beban ganda bagi keluarga dalam pengasuhannya. Deteksi dini melalui skrining hipotiroid kongenital (SHK) sangat penting dalam mencegah terjadinya keterlambatan pengobatan HK. Pemerintah saat ini telah melakukan perluasan jangkauan pemeriksaan SHK ke seluruh provinsi di Indonesia dengan penyiapan SDM yang mampu melaksanakan SHK di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas laboratorium rumah sakit dan laboratorium lain pemeriksa SHK, dan berbagai laogistik lainnya. Oleh karena itu peran pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan termasuk laboratorium diperlukan dalam skrining dan penegakan diagnosis.

Perkembangan pelaksanaan SHK belum menunjukkan peningkatan yang berarti, cakupan pelayanan bersumber data laporan pemeriksaan dari fasilitas

pelayanan Kesehatan yang melakukan pengambilan sampel darah dan laboratorium rujukan SHK belum mencapai target seluruh bayi baru lahir. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital, mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Skrining Hipotiroid Kongenital melakukan pencatatan dan pelaporan. Untuk melakukan percepatan pelaporan Kementerian Kesehatan melakukan perubahan terhadap pelaporan SHK sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3398/2022 tentang Kewajiban Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pertolongan Persalinan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Anak Indonesia.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan laporan hasil pelaksanaan SHK oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pengambil sampel darah bayi, dan laboratorium pemeriksa SHK baik laboratorium medis rumah sakit maupun laboratorium kesehatan lain pemeriksa SHK.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Direktur/ Kepala Rumah Sakit, Pimpinan Laboratorium Kesehatan, Kepala Puskesmas, Pimpinan Klinik seluruh Indonesia, Dokter Praktik Mandiri, dan Bidan Praktik Mandiri penolong persalinan yang melakukan pengambilan sampel darah dan/atau melakukan pemeriksaan laboratorium SHK, serta dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan pertolongan persalinan dan melakukan pengambilan sampel darah bayi dan mengirimkannya ke laboratorium rujukan SHK, serta laboratorium rumah sakit dan laboratorium kesehatan lain yang melakukan pemeriksaan sampel darah SHK wajib melakukan pelaporan SHK
2. Pelaporan SHK dalam angka 1 dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2022 melalui tautan <https://link.kemkes.go.id/PelaporanSHK> secara berkala setiap minggu. (narahubung Dit GiziKIA dr Zakiah 08129943764 atau dr Bertha 08126040592).
3. Hasil pelaporan SHK dalam angka 1 menjadi salah satu bahan penilaian dalam akreditasi rumah sakit, laboratorium medis, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya.
4. Selain melakukan pengambilan dan pengiriman sampel darah bayi baru lahir, Fasilitas pelayanan Kesehatan penolong persalinan dalam angka 1 wajib melaksanakan pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium pada bayi dengan TSH tinggi, melakukan pemeriksaan sampel darah ulang (tes konfirmasi) pada bayi tersebut, dan melakukan rujukan tatalaksana HK kepada dokter spesialis anak. Tes konfirmasi dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan dari laboratorium.
5. Laboratorium pemeriksaa sampel darah tes konfirmasi dalam angka 3 harus menyampaikan hasil tes konfirmasi positif kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim sampel darah paling lambat 24 jam sejak sampel darah konfirmasi diterima.
6. Hasil tes konfirmasi yang positif menunjukkan bahwa bayi mengalami Hipotiroid Kongenital dan perlu penanganan dokter spesialis anak serta terapi sulih hormon dengan pil tiroksin (Natrium L-thyroxine). Waktu terbaik (*golden period*) memulai terapi adalah usia bayi kurang dari 30 hari.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3398/2022 tentang Kewajiban Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pertolongan Persalinan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Anak Indonesia, sepanjang mengenai pelaporan dan penginputan data melalui *e-kohort* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk data dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Desember 2022
Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE

NIP 196605081992032003

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan